



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 17 /KEP/HK/2018**

TENTANG

**PELAKSANAAN HIBAH TANAH MILIK PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR KEPADA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan dari Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : BU.030/40/BPPKAD/2018, tanggal 25 Januari 2018, Hal Mohon Persetujuan Hibah, yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur, maka telah disetujui permohonan Hibah oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BU.030/46/BPPKAD/2018 tanggal 26 Januari 2016, Hal Persetujuan Hibah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pelaksanaan Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur; (Lembaran Daerah Nomor 115, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pelaksanaan Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- KEDUA** : Tanah yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terletak di Jalan Taibenu, RT.07/RW 03, Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas sebagai berikut :
- sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Desa depan Rumah Sakit Jiwa;
 - sebelah Timur berbatasan dengan Sekolah Luar Biasa;
 - sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Berdasarkan Keputusan Pelaksanaan Hibah Ini, Gubernur dan Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menandatangani Naskah Hibah yang dilanjutkan dengan serah terima Barang Milik Daerah berupa Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dari Pengelola Barang kepada Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- KEEMPAT** : Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan Barang Milik Daerah yang telah dihibahkan dan penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat memproses Hak atas Tanah Hibah sebagaimana dalam Diktum KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 26 JANUARI 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 19



FRANS LEBURA RAYA

Tembusan:

- Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. †

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 17 /KEP/HK/2018

TANGGAL : 26 JANUARI 2018


**HIBAH TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KEPADA BADAN NAROTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

Data Obyek Tanah :

No.	Obyek Hibah	Kode Barang/ No. Register	Luas (m ²)	No Sertifikat/ No. GS	Nilai Buku (Rp)	Nilai Perolehan	Peruntukan	Instansi Penerima Hibah
	Tanah	0001	2.500	581 Tahun 1998	Rp. 110.728.214	Rp. 110.728.214	Pembangunan gedung kantor BNN Provinsi NTT	BNN Provinsi NTT

7

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA